GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**23 November 2007**
Subyek	**:**	**Pembalakan liar**	**Hari**	**:**	**Jumat**
			Halaman	**:**	**09**

Perlu Sinkronisasi Hukum Atasi Pembalakan Liar

PENANGANAN kasus pembalakan liar (*illegal logging*) terus menuai kontroversi. Sejumlah kasus yang diproses di pengadilan berakhir dengan vonis bebas. Menurut data ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), dari 155 kasus *illegal logging* tahun 2006, hanya 10 kasus yang sampai ke pengadilan, 9 di antaranya divonis bebas. Di Papua, 18 terdakwa divonis bebas murni. Di Riau dari 17 kasus, 14 ditolak kejaksaan. Hanya 10 persen dari total kasus pembalakan liar yang dibawa ke pengadilan. Sementara kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 530 triliun.

Pengamat dan praktisi hukum Bambang Widjojanto menilai titik pangkal masalah pembalakan liar terletak pada landasan hukum. Sebab, ia menilai ada persoalan pada undang-undang dan peraturan yang menyebabkan munculnya vonis "bermasalah" seputar kasus-kasus hukum pembalakan liar.

"Di sini dapat kita lihat betapa lemahnya penegak hukum kita, di samping kurangnya harmonisasi hukumnya, yang mengakibatkan saling tuding sesama penegak hukum," ujarnya dalam diskusi "Kontroversi Kasus-kasus Hukum Pembalakan Liar" di Jakarta, kemarin, yang diselenggarakan Harian *Jurnal Nasional* bekerja sama dengan RedWhite Communications Solutions.

Yang memprihatinkan, kata Bambang, kontroversi tersebut disikapi dengan saling menuding dan menyalahkan. Hal itu jelas tidak menyelesaikan masalah. Akibatnya, persoalan pembalakan liar menjadi isu yang meluas, dan bahkan sudah melebar menjadi isu politik, tanpa ada kejelasan duduk persoalan dan penyelesaiannya.

Rujukan hukum yang kerap dipergunakan adalah Inpres No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Sejak ditandatangani Presiden 18 Maret 2005, implementasinya stagnan, karena terdapat perbedaan tafsir soal perbuatan yang dilarang dan masalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara unsur penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan yang memutuskan perkara, tetapi juga antarunsur pemerintah sendiri (Depatemen Kehutanan, KLH, Kepolisian dan Kejaksaan). Akibatnya tidak jarang hasil penyidikan yang telah menghabiskan tenaga dan biaya menjadi sia-sia, karena kasusnya kandas di pengadilan.

Saling tuding tersebut terungkap dalam kasus Adelin Lis, di mana aparat kepolisian dan kejaksaan saling menyalahkan saat vonis hakim menjatuhkan hukuman bebas pada terdakwa.

. Hal senada juga dibenarkan oleh pakar hukum Universitas Indonesia Rudy Satrio, yang menjelaskan perlu adanya pembenahan semua produk hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam, baik yang berkaitan dengan hutan, tambang atau kelautan.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Ini semua mengakibatkan ketidakharmonisan dalam penanganan hukumnya. "Hukum yang ada saling melemahkan satu dengan yang lainnya," kata Rudy.

Lebih lanjut pakar pidana ini mengatakan instansi yang terkait sepatutnya harus menyamakan persepsi dan berprinsip bukan karena kepentingan instansinya melainkan demi kepentingan nasional. "Intinya instansi terkait harus saling mendukung, bukan sebaliknya saling menjatuhkan demi kepentingan instansinya masing-masing," ujarnya.

Pemerintah diharapkan perlu kembali memelajari UU kehutanan yang sudah ada, bila dikaitkan dengan kasus *illegal logging* tidak akan mudah untuk mencari pembuktian. "Tidak mudah menyelesaikan kasus pembalakan hutan, karena undang-undang kita lemah dalam aspek penegakan hukum," katanya.

Aparat kehutanan juga harus mempunyai peran penting dalam menangani kasus *illegal logging*. "Mereka harus berperan lebih dan bekerja sama dengan aparat hukum yang terkait lainnya," ujarnya.

Berubah-ubahnya kebijakan peraturan perundangan dibawah UU Kehutanan dalam penetapan areal HTI mengakibatkan sulitnya menetapkan suatu perbuatan itu memenuhi unsur melawan hukum, baik itu menurut UU Kehutanan maupun UU Lingkungan.

Dalam peraturan perundangan kehutanan pelanggaran pemegang izin baik itu HTI maupun HPH jika itu dilakukan di wilayahnya merupakan pelanggaran administratif yang sanksinya dari denda sampai pencabutan izin. Inilah yang antara lain menjadi dasar Pengadilan Negeri Medan dan beberapa Pengadilan Negeri lain yang membebaskan beberapa terdakwa.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) Sulaiman Sembiring mengusulkan agar kontroversi kasus Adelin Lis dan kasus-kasus pembalakan liar lainnya dijadikan momentum pembenahan sistem hukum di bidang kehutanan. Ia juga menegaskan perlunya terapi proses hukum yang tegas bagi pembalak liar. "Coba mulai dari kasus yang besar, diproses hukumnya dengan tepat sejak awal. Jika sukses ini bisa menjadi contoh," ujar Sulaiman.

Bambang Widjojanto maupun Rudy Satrio dan Sulaiman N Sembiring sepakat, bahwa pangkal persoalan dari kontroversi tersebut adalah tidak adanya harmonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan sumber daya alam umumnya, dan kehutanan khususnya.

"Masing-masing instansi menitikberatkan pada kepentingan sektornya, bukan kepentingan bangsa. Sekarang ini para penjahat sangat menikmati kekacauan produk-produk hukum tersebut," ujar Rudy. Iman.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP